

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis kasus diatas, maka dalam penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

##### **5.1.1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Tentang Pemalsuan Data Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 263 KUHP**

1. Penerapan sanksi pidana bagi warga negara asing tentang pemalsuan data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan yang dilakukan oleh pelaku meliputi penerapan hukum administrasi dan penerapan sanksi pidana. Penerapan hukum administrasi mengenai dokumen keimigrasian yang penarikan 1 (satu) buah surat dari Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia di Jakarta, 1(satu) buah surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, 1 (satu) buah daftar antian onlie Paspor atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), 1 (satu) buah surat dari Direktorat Sistem dan Teknologi Komunikasi Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi.
2. Penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dengan penjara maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada praktiknya pelaku hanya mendapatkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

##### **5.1.2. Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Asing Tentang Pemalsuan Data Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 263 KUHP**

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Imigrasi terhadap perkara yang ada dilakukan dengan 2 (dua) upaya penegakan hukum, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif, sudah

berjalan cukup maksimal. Penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Pihak Imigrasi langsung koordinasi dengan Dinas Kependudukan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Upaya penegakan hukum represif oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi kelas I Palembang setelah mendapatkan laporan dari LSM Merah Putih bahwa ada seorang warga yang mengaku warga negara Indonesia namun diduga adalah warga negara asing, kemudian dilakukan proses penegakan hukum dengan proses-proses penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Proses penyidikan
  - b. Penuntutan terhadap pelaku
  - c. Proses pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
2. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi sangat membantu dalam melakukan penegakan hukum untuk kasus diatas.

## 5.2. Saran

1. Dalam penerapan sanksi pidana untuk menjatuhkan hukuman yang terletak di tangan hakim, seharusnya pelaku di dakwa dengan dakwaan pemberian data tidak benar sehingga terpenuhi unsur pemalsuan,
2. Tindakan *projustisia* lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan data tidak sah, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi yang serupa.